



P U T U S A N

Nomor 152 / PDT / 2017 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. YUSUF ACHMAD, laki-laki, umur 33 tahun, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, status Kawin, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5271010611740006, tinggal berumah/beralamat di Jln. Adi Sucipto No. 11 Ampenan, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Amepenan, Kota Mataram, memilih domisili hukum di kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, di Jln. Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Nomor 071.RH.PDT.MTR.2016 tanggal 30 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING I semula PENGGUGAT ;

WINA KUMALA, perempuan, status Kawin, (mantan janda/istri almarhum Saleh Achmad, SE.), lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 1978, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Duri Mas Raya Blok I/221, RT. No. 003, RW. No. 010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat NIK : 3173055105780001, bertindak untuk dan atas nama anak dari Saleh Achmad, SE. alm. bernama : Eirvan Hisyam Sach, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ichsan Tabrani, SH, 2. Usep Syarif Hidayat, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 4 April 2017 Nomor 021/SK-PDT/LBH- IBM/IV/2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT 5

----- M E L A W A N : -----

1. HJ. BAIQ SUDJANAH, selaku Direksi CV. TIRTA MULIA, perempuan, umur 67 tahun, Pendidikan SLTA, status Kawin (istri dari Drs. Lalu Ayat) , pekerjaan swasta, tinggal berumah/ beralamat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Basuki Rahmat No. 12 – Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT 1 -----

2. Drs. LALU AYAT, laki-laki, umur 67 tahun, Pendidikan S1, status Kawin (suami dari Hj. Baiq Sudjanah) , pekerjaan swasta, tinggal berumah/ beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 12 – Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT 2 -----

3. BAIQ DIN ROSANA JUWITA, perempuan, umur + 61 tahun, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, status Kawin, (istri dari Drs. H.L. Yusuf), beralamat di Jalan Rajawali I/1 Perumahan BTN Selagalas, RT No. 008, RW No. 268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT 3 ;-----

4. NYONYA NASEHAN YASIN SRIGEDE, perempuan, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, status Janda, beralamat di Jln. Panjtilar Negara 109, Kekalik Indah, RT. 008, RW. 196, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, NIK : 5271047006390001, Kota Madya Mataram, selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT 4 -----

Dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada 1. Ichsan Tabarani, SH , 2. Usep Syarif Hidayat, SH, 3. Saeful Hamdi, SH , 4. Farizal Pranata Bahri, SH berdasarkan surat kuasa Nomor .046/SK-PDT/LBH- IBN/V/2016 tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya disebut PARA TERBANDING juga sebagai TURUT TERBANDING semula sebagai PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 September 2017 Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 April 2016, dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama H. Achmad, laki-laki, pekerjaan swasta, telah meninggal dunia pada tahun 2007, bahwa semasa hidupnya tinggal di jalan Lumba-lumba, No. 20 Ampenan, dahulu Lombok Barat sekarang Kota Madya Mataram, bahwa pada tanggal 24 Juli 1993, telah melangsungkan kesepakatan untuk mendirikan suatu Perusahaan Perseroan Komanditer mempergunakan nama CV. TIRTA MULIA bersama dengan Nyonya Baiq Soejanah (Sujanah) yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Nyonya Baiq Din Rosana Juwita dan Nyonya Baiq Johfah, dengan Akta Perseroan Komanditer CV. TIRTA MULIA, No. 43, bertanggal 24 Juli 1993.
2. Bahwa didalam Akta Perseroan tersebut diatas menyatakan modal Perseroan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), masing-masing pendiri yaitu
 - a. Haji Achmad sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) = (45 % modal);
 - b. Baiq Soejanah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) = (45 % modal);
 - c. Baiq Din Rosana Juwita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) = (5 % modal);
 - d. Baiq Johfah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) = (5 % modal).

Bahwa selain itu telah ditentukan bahwa yang menjadi Persero Pengurus adalah :

1. Nyonya Baiq Soejanah dengan sebutan Direktris ;
2. Haji Achmad dengan sebutan Wakil Direktris.
3. Bahwa diatur pula didalam Akta Perseroan Komanditer dimaksud bahwa Direktris dapat melakukan segala hal dan tindakan untuk melakukan perbuatan pengurusan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa :
 - a. Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tak bergerak bagi atau kepunyaan perseroan ;
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan ;
 - c. Membebani kekayaan perseroan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Mengikat perseroan sebagai penjamin, harus persetujuan dari persero pengurus lainnya.

Sedangkan persero komanditer yaitu : Nyonya Baiq Din Rosana Juwita dan Nyonya Baiq Johfah, tidak boleh ikut campur dengan pekerjaan perseroan ini sehari-harinya, akan tetapi berhak menerima dan mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan perseroan ini yang oleh Persero Pengurus wajib memberikan semua keterangan secara sempurna dan lancar kepadanya ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan No. 44. bertanggal 24 Juli 1993, dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati,SH. Notaris di Mataram, didalamnya pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah dan izin Pompa Bensin SPBU

setempat dikenal Pompa Bensin SPBU No. 51.1006, terletak di Jalan Gajah Mada Praya, semula sebagai milik dari Nyonya Hajjah Baiq Soejanah (juga disebut Nyonya Hajjah Baiq Sujannah), dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26. Gambar Situasi bertanggal 30 Juni 1978 No. 43/1978, terhitung sejak tanggal 24 Juli 1993, **telah dimasukkan sebagai modal setor (inbreng) maka oleh karenanya menjadi asset tetap perusahaan CV Tirta Mulia,** dilengkapi dengan Akta Surat Kuasa No. 45. tanggal 24 Juli 1993, akan tetapi oleh Baiq Hajjah Soejanah (Sujannah) selaku Direktris CV Tirta Mulia, tanah dimaksud dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26. Gambar Situasi bertanggal 30 Juni 1978 No. 43/1978, tidak melakukan balik nama dari Nama Baiq Soejanah (Sudjanah) ke atas nama Perseroan CV Tirta Mulia sampai sekarang ini, seolah olah masih tetap menjadi milik pribadi dari Hajjah Baiq Soejanah(Sudjanah) ;

5. Bahwa setelah meninggalnya Haji Achmad selaku Wakil Direktris, telah dilangsungkan pertemuan dan menghasilkan Surat Perjanjian dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh :

1. Drs. Lalu Ayat ; dan

2. Hj. Baiq Sudjanah;

----- selaku Pihak Pertama -----

1. Haji Yusuf Achmad ; dan

2. Wina Kumala ;

----- selaku Pihak Kedua -----



Bahwa pada saat pertemuan tersebut tanggal 24 Juli 2007, Penggugat belum memahami isi pokok dari Akta Perseroan Komanditer CV. TIRTA MULIA No. 43, bertanggal 24 Juli 1993, dan / atau suatu kekhilapan Penggugat, dimana kemudian setelah Penggugat mengetahui isi Akta Perseroan Komanditer dimaksud maka Penggugat merasa bahwa Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram 24 Juli 2007, ternyata **adalah menyalahi dan melanggar** ketentuan Pasal 12 Akta Perseroan Komanditer No. 43, bertanggal 24 Juli 1993, yang berbunyi :

“ Apabila salah seorang Pesero meninggal dunia maka pesero ini akan diteruskan dan dilanjutkan dengan para ahli warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi didalam hal perseroan ini mereka semua harus diwakili seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari mereka semua. “

Bahwa memperhatikan bunyi pasal 12 Akta Perseroan Komanditer No. 43, bertanggal 24 Juli 1993 dimaksud diatas, maka yang harus melangsungkan rapat adalah Penggugat Haji Yusuf Achmad dan ahli waris dari Saleh Achmad SE. alm. dalam hal ini adalah Eirvan Hisyam Sach, oleh karena masih dibawah umur diwakili oleh Wina Kumala selaku pengampu dan bukan selaku ahli waris dalam surat wasiat dari Haji Achmad alm., dimana oleh karena situasi seperti itu, maka Haji Yusuf Achmad/Penggugat, adalah satu satunya orang yang berhak menduduki posisi selaku Wakil Direktris, berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh mereka berdua didalam rapat internal ahli waris dalam hal ini adalah Haji Yusuf Achmad dan Eirvan Hisyam Sach , maka oleh karena itu rapat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2007 adalah rapat yang melanggar ketentuan pasal 12 Akta Perseroan Komanditer No. 43, bertanggal 24 Juli 1993 dimaksud, sehingga akibat hukumnya adalah Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram 24 Juli 2007 adalah cacad yuridis dan tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 12. Akta Perseroan Komanditer No. 43, bertanggal 24 Juli 1993 dimaksud tersebut;

Bahwa setelah memperhatikan kedudukan, status dan kapasitas dari Drs.Lalu Ayat sebagai salah seorang Pihak Pertama didalam pertemuan yang melahirkan produk Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram 24 Juli 2007 tersebut, adalah bukan sebagai



salah seorang pesero Pengurus maupun pesero komanditer dari Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, namun dalam pembahasan yang dilakukan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah menyangkut posisi dan/ atau kedudukan dari Haji Achmad almarhum sebagai wakil Direktris, dengan demikian turut campur tangan Drs.Lalu Ayat adalah menunjukkan tidak sahnya Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram 24 Juli 2007, yang telah dibuat dan ditanda-tangani tersebut, dengan demikian adalah sangat beralasan hukum Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram 24 Juli 2007, dinyatakan batal demi hukum (null and void);

6. Bahwa memperhatikan Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram, 24 Juli 2007 adalah cacad yuridis dan tidak berlaku mengikat, dan/ atau batal demi hukum (Nietig), membawa akibat/ konsekwensi juriidis bahwa perbuatan hukum selanjutnya yang merupakan turutannya adalah cacat juriidis dan tidak mengikat pula yaitu :

- 6.1. Surat Risalah Rapat (Luar Biasa) Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 04. tanggal 23 Agustus 2014;
- 6.2. Surat Berita Acara Rapat Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 01, tanggal 7 Juni 2014;
- 6.3. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 1 tanggal 28 Februari 2015 ;
- 6.4. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Persero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia No. 07 tanggal 15 Maret 2015 ;
- 6.5. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Persero) Perseroan CV Tirta Mulia No. 03 tanggal 17 Februari 2016 ;
- 6.6. Surat Risalah Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar CV Tirta Mulia No. 04, tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 11 angka 2 didalam Perubahan Anggaran Dasar CV Tirta Mulia No. 04, tanggal 17 Februari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jikalau seorang Pesero meninggal dunia, maka Perseroan diteruskan oleh (Para) pesero lainnya bersama sama dengan ahli



waris dari yang meninggal dunia ; Apabila ahli warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh seorang diantara para ahli waris atau seorang lain yang ditunjuk oleh mereka bersama “;

Bahwa ketentuan pasal 11 angka 2 diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 12 Akta Perseroan Komanditer No. 43, bertanggal 24 Juli 1993, yang berbunyi :

“ Apabila salah seorang Pesero meninggal dunia maka pesero ini akan diteruskan dan dilanjutkan dengan para ahli warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi didalam hal perseroan ini mereka semua harus diwakili seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari mereka semua. “

Bahwa memperhatikan kedua ketentuan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia khususnya tentang salah seorang Pesero yang meninggal dunia ternyata memiliki jiwa yang sama, yaitu bahwa para ahli waris dari Pesero yang meninggal dunia, mereka semua harus diwakili oleh seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil rapat tersebut angka 6.1., 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6., diatas, yang mendasarkan kepada Surat Perjanjian dibawah tangan tersebut yang dibuat bertanggal Mataram 24 Juli 2007, yang merupakan produk turutannya, adalah juga produk- produk yang tidak sesuai dengan/ bertentangan/ melanggar ketentuan pasal 12 Akta Perseroan Komanditer No. 43, bertanggal 24 Juli 1993, adalah hasil-hasil rapat yang cacat juridis dan batal demi hukum (Nietig);

7. Bahwa memperhatikan Akta Pernyataan No. 44. bertanggal 24 Juli 1993, dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati,SH. Notaris di Mataram, dihubungkan dan/ atau dicocokkan dengan perjalanan operational perusahaan CV Tirta Mulia, didalam laporan keuangan / Neraca perusahaan terbaca tentang Tanah yang dinyatakan sebagai modal setor (inbreng) dari Tergugat 1, seharusnya sudah menjadi milik perusahaan dan dibalik namakan ke atas nama CV Tirta Mulia, ternyata tidak demikian, setelah Penggugat memperhatikan Laporan Keuangan/ Neraca perusahaan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, terlihat modal



setor berupa tanah dinilai sebesar Rp. 13.850.000,-(tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terjadi perubahan nilai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, yaitu menjadi sebesar Rp. 64.579.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian ternyata pada tahun 2015, bahwa Tanah yang merupakan asset tetap, telah berubah menjadi asset lain lain, yaitu Hak Guna Bangunan dengan nilai yang berubah yaitu terlihat didalam Neraca PER 31 Desember 2015 dan PER 31 Desember 2014, dalam kolom PER 31 -12- 2014, bernilai Rp. 64.579.000,- dan pada kolom PER 31-12-2015 bernilai Rp. 61.350.052,-, dengan demikian laporan keuangan (Neraca) tersebut khususnya tentang “Tanah “ yang merupakan setoran saham dari Hj. Baiq Soejanah (Sudjanah) adalah bertentangan dengan dan/ atau tidak sesuai dengan Akta Pernyataan No. 44. bertanggal 24 Juli 1993, dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati,SH. Notaris di Mataram (vide : dalil posita angka 4 diatas), oleh karena itu dapat dinilai bahwa terdapat kecurangan dan/ atau itikad tidak baik didalam Laporan Keuangan – Laporan Keuangan tersebut dimana “Tanah “ semula merupakan asset tetap, kemudian berubah menjadi “asset lain lain” yang nantinya setiap tahun dilakukan pemotongan sebesar (Rp. 64.579.000,- dikurangkan Rp. 61.350.052,-) = Rp. 3.228.948,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan demikian Neraca tahun 2015 – 2014, adalah tidak benar dan patut dinyatakan perbuatannya menghilangkan status asset tetap adalah perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa memperhatikan laporan berupa Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi, tahun 2012 dilakukan Rencana pelaksanaan pembagian keuntungan tahun buku 2012, dengan Surat Rencana Pembagian Keuntungan SPBU 54-83501,

Tahun Buku 2012, bertanggal Praya, 19 Januari 2013, ditanda tangani oleh Penggugat/ Haji Yusuf Achmad dan Tergugat -1/ Hj. Baiq Sudjanah, ternyata didalamnya diakui adanya pinjaman sesuai Perjanjian Modal Kerja tertuang didalam redaksi Pendahuluan Surat Rencana Pembagian Keuntungan SPBU 54-83501 Praya, Tahun Buku 2012, bertanggal Praya 19 Januari 2013, terlihat adanya credit sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Kredit Modal Kerja pada Bank BRI Cabang Praya dengan menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu :



1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), No. 26/ Desa Praya, tanggal 20 Januari 1981, adalah Aset Perusahaan ;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 1028/ Kelurahan Praya, tanggal 10 Mei 1994, adalah milik pribadi.

Bahwa dengan adanya tambahan jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1028/ Kelurahan Praya, tanggal 10 Mei 1994, adalah milik pribadi dan/ atau an. Hajah Baiq Soejanah als. Hajah Baiq Sujannah/ Tergugat 1, sehingga menjadi tidak jelas perbuatan Tergugat 1, selaku Direktris CV Tirta Mulia melakukan pinjaman Kredit Modal Kerja, apakah untuk kepentingan perusahaan ataukah pribadi, sedangkan didalam Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 09, tanggal 12 April 2011, yang melangsungkan Perjanjian Kredit adalah Tergugat -1/ Hj. Baiq Sudjanah dan Tergugat -2/ Drs. Lalu Ayat, tanpa adanya persetujuan Persero pengurus lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Akta Perseroan Komanditer CV. TIRTA MULIA, Akta No. 43, bertanggal 24 Juli 1993, oleh karenanya Kredit Modal Kerja sebagaimana Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 09, tanggal 12 April 2011, adalah bukan/ tidak untuk kepentingan Perseroan Komanditer CV. TIRTA MULIA, karena melanggar ketentuan Pasal 6 Akta Perseroan Komanditer dimaksud, maka perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa memperhatikan yang melakukan peminjaman sebagaimana perjanjian Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 09, tanggal 12 -04- 2011, dimaksud tersebut, terlihat bahwa peminjam adalah Ny. Hajah Baiq Sujannah (Soejanah) dan Drs Lalu Ayat, secara pribadi, bukan untuk dan atas nama CV. Tirta Mulia, maka tampak bahwa pinjaman yang dipinjam oleh Ny. Hajah Baiq Sujannah (Soejanah) dan Drs Lalu Ayat, adalah dipinjamkan kembali kepada CV Tirta Mulia, dengan kewajiban CV Tirta Mulia lah yang membayar bunga seluruh pinjaman tersebut ;

9. Bahwa ketidak jelasan peminjaman keuangan diatas tersebut, berlanjut dengan memperhatikan laporan keuangan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, yaitu terurai sebagai berikut :

- 9.1. Laporan Keuangan tahun 2012;

Bahwa didalam Neraca Laporan Keuangan tahun 2012, SPBU 54.835-01, yang dilaporkan pada tanggal 29 Januari 2013, didalam Neraca Laporan Keuangan tahun 2012 memperbandingkan



dengan Neraca Laporan keuangan 2011, SPBU 54.835-01, didalamnya terlihat bahwa:

- Tanah sebagai asset tetap CV Tirta Mulia dituliskan bernilai Rp. 64.579.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terjadi perubahan nilai buku tersebut adalah bertentangan dengan Akta Pernyataan No. 44, tanggal 24 Juli 1993, menjadi modal setor (imbreng) sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;
- Kredit Modal Kerja tercatat pada 31 Dec 2012 adalah Rp. 600.000.000,- (berlangsung per Dec 2008 sampai dengan per Dec 2012) dimana pada Rencana Pembagian Keuntungan SPBU54-83501 Praya tahun buku 2012, terbaca angka II poin 4, sudah dilakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 150.000.000,- maka yang seharusnya tersisa didalam Neraca 2013 adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa memperhatikan hasil audit menurut Akuntan Publik: S Manan, Ardiansyah & Rekan, tercatat didalam catatan atas laporan keuangan Per 31 Des 2013 dan Per 31 des 2012, terbaca sisa utang pada BRI Praya Per 31 Des. 2012 adalah sebesar Rp. 383.105.260,- dan terlihat pada kolom Per 31 Des 2013, terbaca adalah sebesar Rp. 595.791.216.

9.2. Laporan Keuangan tahun 2013 ;

Bahwa Laporan Keuangan tahun 2013, SPBU 54.835-01, yang dilaporkan pada tanggal 29 Januari 2014, yang memperbandingkan dengan Neraca Laporan keuangan 2012, SPBU 54.835-01, didalam Neraca Komparatif didalamnya terlihat/ terbaca bahwa:

- Tanah sebagai asset tetap CV Tirta Mulia dituliskan bernilai Rp. 64.579.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), namun nilai dimaksud adalah tidak benar, karena terjadi perubahan nilai buku tersebut adalah bertentangan dengan Akta Pernyataan No. 44, tanggal 24 Juli 1993, menjadi modal setor (imbreng) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Kredit Modal Kerja tercatat pada 31 Dec 2012 adalah Rp. 600.000.000,- (berlangsung per Dec 2008 sampai dengan per



Dec 2012), dimana pada Rencana Pembagian Keuntungan SPBU54-83501 Praya, tahun buku 2012, terbaca angka II poin 4, sudah dilakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 150.000.000,- maka yang seharusnya tersisa didalam Neraca 2013 adalah sebesar Rp. 450.000.000,- sedangkan didalam kolom 31 Dec 2013 pada Neraca dimaksud ditulis/ terbaca sebesar Rp. 750.000.000,- (kredit ini tidak diketahui oleh Pesero Pengurus lainnya) ;

- Terdapat keuntungan yang tidak dibagi sebesar Rp. 185.670.331,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang dimasukkan menjadi tambahan modal para Pesero, sehingga modal saham menjadi berjumlah Rp. 285.670.331,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Bahwa memperhatikan hasil audit menurut Akuntan Publik: S Manan, Ardiansyah & Rekan, tercatat didalam catatan atas laporan keuangan Per 31 Des 2013, terlihat pada kolom Per 31 Des 2013, terbaca adalah sebesar Rp. 595.791.216,- ;
- Bahwa untuk menutupi kekeliruan dan/ atau kesalahan tersebut kemudian pada tanggal 23 Agustus 2014, telah dilangsungkan Rapat Luar Biasa dengan hasil berupa Akta Risalah Rapat (Luar Biasa) Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, yang pada pokoknya bertujuan untuk memperoleh pembenaran dengan cara mempergunakan lembaga Rapat (Luar Biasa) Para Pesero, yang mana seharusnya sebelum adanya perjanjian penambahan kredit, seharusnya Direktris terlebih dahulu memperoleh persetujuan dalam Rapat Pesero Luar Biasa yang dilangsungkan untuk maksud itu, sesuai ketentuan pasal 6 hurup a, b, c dan d, barulah Direktris dibenarkan menanda tangani Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 09, tanggal 12 -04- 2011, akan tetapi ternyata tidak demikian, maka berarti Akta Risalah Rapat (Luar Biasa) Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 04 tanggal 23 Agustus 2014 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan akibat batal demi hukum ;



- Bahwa dengan demikian Laporan keuangan tahun 2013, yang disusun dan dilaporkan oleh Tergugat 1 selaku Direktris adalah laporan keuangan yang tidak benar;

9.3. Laporan keuangan tahun 2014;

Bahwa Laporan Keuangan tahun 2014, SPBU 54.835-01, yang dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2015, yang memperbandingkan dengan Neraca Laporan keuangan 2013, SPBU 54.835-01, didalam Neraca Komparatif didalamnya terlihat/ terbaca bahwa:

- Tanah sebagai asset tetap CV Tirta Mulia dituliskan bernilai Rp. 64.579.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), ternyata didalam Neraca Komparatif untuk tahun 2013 dan 2014, namun nilai dimaksud adalah tidak benar, karena terjadi perubahan nilai buku tersebut adalah bertentangan dengan Akta Pernyataan No. 44, tanggal 24 Juli 1993, menjadi modal setor (imbreng) sebesar Rp. 45.000.000- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pinjaman pada B R I Cabang Praya dinyatakan didalamnya adalah berjumlah Rp. 461.519.432,- yang mana pada akhir tahun 2013 dinyatakan adalah Rp.595.791.216,-
- Bahwa dengan demikian Laporan keuangan tahun 2014 yang disusun dan dilaporkan oleh Tergugat 1 adalah laporan keuangan yang tidak benar;

9.4. Laporan keuangan tahun 2015;

Bahwa Laporan Keuangan tahun 2015, SPBU 54.835-01, yang dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2016, oleh Auditor Independen Abdul Hamid dan Khaerunnas, yang memperbandingkan dengan Neraca Laporan keuangan 2014, SPBU 54.835-01, didalam Neraca Komparatif didalamnya terlihat/ terbaca bahwa:

Bahwa didalam Neraca Komparatif Laporan Keuangan tahun 2015, SPBU 54.835-01, yang memperbandingkan dengan Neraca Laporan keuangan 2014, SPBU 54.835-01, didalamnya terlihat bahwa:

- Tanah yang merupakan asset tetap telah dihilangkan terlihat didalam Daftar Asset Tetap Per 31 Desember 2015, seharusnya Tanah adalah tetap sebagai “asset tetap” karena



merupakan modal setor dari Hajah Baiq Soejanah (Sujanah) sesuai dengan Akta Pernyataan No. 44, tanggal 24 Juli 1993, menjadi modal setor (imbreg) sebesar Rp. 45.000.000-(empat puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa demikian pula halnya dengan Neraca Per 31-12-2015 dan Per 31-12-2014, didalamnya menyatakan bahwa “Tanah “ tidak lagi sebagai asset tetap melainkan diganti dengan istilah baru yaitu “Hak Guna Usaha atas Tanah“, sedangkan dengan memperhatikan Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 9., tanggal 12- 04 – 2011, Tanah yang dipergunakan sebagai jaminan adalah masih tetap sebagai tanah dengan Hak Guna Bangunan, sehingga perubahan menjadi Hak Guna Usaha tidak diketahui secara pasti kapan terjadi perubahan dimaksud ;
- Bahwa perbuatan menghapuskan Tanah sebagai “asset tetap “ dan kemudian merubah dan/ atau menjadikan/ memasukkan sebagai “asset lain lain “ dengan istilah Hak Guna Usaha atas Tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dengan demikian antara Daftar Asset Tetap dihadapkan dengan Neraca Per 31-12-2015 dan Per 31-12-2014, terdapat perbedaan yang sangat essential sifatnya ;
- Bahwa didalam Neraca Per 31-12-2015 dan Per 31-12-2014, menyatakan bahwa nilai Hak Guna Usaha pada kolom Per 31-12-2014, adalah Rp. 64.579.000,- dan pada kolom Per 31-12-2015, adalah Rp. 61.350.052, menurun sebesar Rp. 3.228.948,- , padahal dengan memperhatikan Neraca Komparatif tahun 2013 dan tahun 2014, terlihat dan terbaca asset tatap Tanah dengan nilai tetap yaitu Rp. 64.579.000, - yang juga adalah tidak benar, sebab Tanah dimaksud (Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26 Gambar Situasi tertanggal 30 Juni 1978, No. 43/ 1978, adalah merupakan modal setor dari Hajah Baiq Soejanah (Sujanah) sesuai dengan Akta Pernyataan No. 44, tanggal 24 Juli 1993, menjadi modal set (imbreg) sebesar Rp. 45.000.000- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian Laporan keuangan tahun 2015 yang disusun dan dilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2



dengan audit yang dilakukan oleh KAP Abdul Hamid dan Khaerunnas, No. 010/AHK-BPN/0/1/2016, adalah laporan keuangan yang tidak benar ;

10. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan hukum tersebut angka 9.1 sampai dengan angka 9.4 diatas, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, saja yaitu diperkirakan sebesar Rp. 387.238.169,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) perincian sebagai berikut :

Tahun	Laba dibagi untuk pesero	Pembayaran Cicilan BRI	Jumlah yang dibagi	Bagian peseron an.H.Yusuf Achmad	Jumlah yang kurang Diperhitungkan
2007	550.000.000,-	150.000.000.	700.000.000.	157.500.000.	33.750.000.
2008	500.000.000,-	150.000.000.	650.000.000.	146.250.000.	33.750.000.
2009	750.000.000,-	150.000.000.	900.000.000.	202.500.000.	33.750.000.
2010	800.000.000,-	150.000.000.	950.000.000.	213.750.000.	33.750.000.
2011	850.000.000,-	150.000.000.	1.000.000.000.	225.000.000.	33.750.000.
2012	500.000.000,-	366.849.740.*)	866.849.740.	195.041.192.***)	82.541.192.
2013	250.000.000.	304.208.784.**)	554.208.784.	124.696.977.****)	68.446.977.
2014	500.000.000.	150.000.000.	650.000.000.	146.250.000.	33.750.000.
2015	460.361.375.	150.000.000.	610.000.000.	137.250.000.	33.750.000.
				Total (SE & O)	387.238.169.

Catatan/ Keterangan :

1. Tanda : *) tahun 2012 : $150.000.000. + 216.849.740. = 366.849.740.$
2. Tanda : **) tahun 2013: $150.000.000. + 154.208.784. = 304.208.784.$
3. Tanda: ***) adalah : $195.041.192. - 112.500.000. = 82.541.192.$
4. Tanda:****) adalah : $124.696.977 - 56.250.000. = 68.446.977.$

Bahwa dengan demikian Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 387.238.169,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) oleh Tergugat 1 selaku Direktris perusahaan komanditer CV Tirta Mulia tersebut ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat selalu mengkritisi laporan keuangan yang menurut pendapat Penggugat adalah dilakukan dengan ketidak benaran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR



dan adanya indikasi kecurangan didalamnya sebagaimana dalil- dalil Penggugat tersebut diatas, dan memperhatikan pula kedudukan Penggugat sebagai pesero minoritas yang selalu diremehkan dan dikesampingkan oleh Direktris dan Pesero pesero lainnya, maka oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang cacat dan melawan hukum tersebut , telah diterbitkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Komanditer No. 03, tanggal 17 Februari 2016, yang isinya mendiskreditkan Penggugat selaku Pengawas dan yang telah bersikap aktif mengkritisi Direktris, berikut Pesero lainnya yang sekehendak hatinya merumuskan Laporan Keuangan yang tidak benar meskipun telah dilakukan auditing oleh KAP Abdul Hamid dan Khaerunnas dengan Nomor : 010/AHK- BPN/ 0/ I/ 2016, bertanggal 18 Januari 2016, adalah juga terdapat kesalahan terbesar adalah menggelapkan asset tetap perusahaan berupa Tanah, dihilangkan dan/ atau dihapuskan dari Laporan Keuangan tahun 2015, namun sikap Penggugat yang mengkritisi Direktris didalam laporan keuangan – laporan keuangan , termasuk dan tidak terkecuali terhadap perbuatan managerial penanganan perusahaan dinilai sebagai suatu perbuatan dan/ atau usaha usaha yang tidak terpuji dari salah seorang pemegang saham yang dimaksudkan oleh Direktris / Tergugat 1 adalah Penggugat, yang mana pernyataan Direktris dimaksud tersebut dilakukan didalam Rapat Umum Pesero CV Tirta Mulia, adalah merupakan perbuatan yang mempermalukan Penggugat dan/ atau karakter assasination sebagai Pengawas perusahaan komanditer CV Tirta Mulia, sehingga Penggugat menderita kerugian moriel ;

12. Bahwa perbuatan Penggugat yang mengkritisi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik S Manan, Ardiansyah & Rekan terhapian laporan keuangan dan managerial oleh Direktris terdapat penyimpangan penyimpangan dan/ atau kesalahan laporan keuangan oleh Direktris sehingga dengan demikian sikap mengkritisi yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku Pengawas terhadap Direktris / Tergugat 1 adalah dapat dibenarkan ;
13. Bahwa kesalahan dan/ atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktris/ Tergugat 1, adalah terlihat dari laporan keuangan dan rapat rapat yang dilangsungkan dengan melibatkan Tergugat 2 yang sekaligus adalah suami Tergugat 1, yang tidak sebagai pemegang saham, meskipun Tergugat 1 hadir didalam rapat, akan tetapi ada



menyerahkan kuasa kepada Tergugat 2, serta perbuatan hukum lainnya yang menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, dengan Akta No. 43 tanggal 24 Juli 1993, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan yang di-aaminii oleh Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian moriel dan materil terhadap diri Penggugat ;

14. Bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama sama dengan Tergugat 2, yang berniat buruk guna menyingkirkan diri Penggugat sebagai Pengawas dan yang telah melakukan pengawasan dengan baik dan benar dengan cara mengkritisi laporan keuangan yang disusun oleh Tergugat 1 dan/ atau dibantu oleh Tergugat 2, dan diaminii oleh Tergugat 3, Tergugat 5 dan Tergugat 5, yang juga berniat untuk mengeluarkan Penggugat sebagai Pemegang saham perusahaan sebagaimana dinyatakan didalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. 03 tanggal 17 Februari 2016, tersebut terbaca pada angka II.1, II.2 dan II.3, adalah perwujudan dari adanya niat buruk untuk menyingkirkan Penggugat baik sebagai Pengawas dan/ atau sebagai Pemegang saham, adalah perbuatan yang patut dihukum untuk membayar kerugian moriel dan materiil kepada Penggugat ;

Bahwa kerugian Moriel yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sepatutnya dihukum secara moril pula yaitu mengajukan permohonan maaf kepada Penggugat didalam RUPS yang dilangsungkan khusus untuk itu dan sepatutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 387.238.169,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) , seketika setelah aan manning terhadap putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan kepada seluruh dalil dalil gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai bebrikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Haji Yusuf Achmad seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Perbuatan Direktris/ Tergugat 1 Hajah Baiq Soejanah (Hajah Baiq Sujannah) dan Tergugat 2. Drs. Lalu Ayat, yang telah



- melangsungkan dan/ atau membuat Surat Perjanjian dibawah tangan bertanggal 24 Juli 2007, adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian dibawah tangan bertanggal 24 Juli 2007 adalah batal dan tidak berlaku mengikat siapapun juga;
 4. Menyatakan sebagai hukum :
 - 4.1. Surat Risalah Rapat (Luar Biasa) Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 04. tanggal 23 Agustus 2014;
 - 4.2. Surat Berita Acara Rapat Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 01, tanggal 7 Juni 2014;
 - 4.3. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, No. 1 tanggal 28 Februari 2015 ;
 - 4.4. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Persero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia No. 07 tanggal 15 Maret 2015 ;
 - 4.5. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Persero) Perseroan CV Tirta Mulia No. 03 tanggal 17 Februari 2016 ;
 - 4.6. Surat Risalah Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar CV Tirta Mulia No. 04, tanggal 17 Februari 2016;Telah melanggar ketentuan pasal 11, dan pasal 12, Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia No. 43 tanggal 24 Juli 1993, oleh karenanya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun juga ;
 5. Menyatakan sebagai hukum Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia No. 43 tanggal 24 Juli 1993, dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati SH. Notaris di Mataram adalah Akta Pendirian Perusahaan yang sah dan tetap berlaku mengikat semua pemegang saham pendiri perusahaan seperti semula ;
 6. Menyatakan sebagai hukum Pesero Pengurus CV Tirta Mulia adalah terdiri dari Direktris dan Wakil Direktris, berikut dengan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam pasal 6 Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia No. 43 tanggal 24 Juli 1993;
 7. Memerintahkan kepada Penggugat Haji Yusuf Achmad dan Tergugat 5 Wina Kumala selaku Wali Pengampu dari Eirvan Hisyam Sach, untuk melangsungkan rapat internal selaku ahli waris dari Haji Achmad yang meninggal pada tahun 2007, guna memperoleh salah seorang daripadanya sebagai pengganti kedudukan Haji Achmad alm. selaku



- Wakil Direktris sesuai ketentuan pasal 12 Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia No. 43 tanggal 24 Juli 1993 dan melaporkan hasilnya didalam Rapat umum Pesero yang khusus dilangsungkan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat 1 selaku Direktris CV Tirta Mulia melangsungkan Rapat Pesero Khusus dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak surat laporan dari Penggugat dan Tergugat 5 diterima oleh Tergugat 1, untuk menggantikan kedudukan/ jabatan alm. Haji Achmad selaku Wakil Direktris ;
 9. Menghukum Tergugat 1 selaku Direktris CV Tirta Mulia, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.387.238.169,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tigapuluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) seketika setelah aan manning putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melangsungkan permohonan maaf didalam Rapat Pesero Khusus CV Tirta Mulia untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat Haji Yusuf Achmad yang dilangsungkan dalam 14 hari setelah aan manning putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;
 11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan kepada hukum ;
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal –hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 22 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Dalam Konpensasi
 - Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi Tergugat V;
 - Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Dalam Rekonpensasi :
 - Menyatakan gugatan Rekonpensasi tidak dapat diterima ;
 - Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :
 - Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang kini ditaksir berjumlah



Rp. 1.227.500,- (Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 3 April 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan tanggal 5 April 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat 5, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr. tanggal 22 Maret 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 6 April 2017,

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 20 April 2017 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 April 2017 serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5 pada tanggal 26 April 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat 1,2,3,4,5 pada tanggal 19 Juni 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Juni 2017 serta Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 87 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr. kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat , Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4 pada tanggal 12 Juni 2017 dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat 5 pada tanggal 13 Juni 2017 dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding I. Semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat 5 dan Para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4 sama – sama tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat dan permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat 5 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 87 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr. tanggal 22 Maret 2017, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat ,kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 87 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr. tanggal 22 Maret 2017 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat 5 ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr. tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pihak Pembanding semula Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari RABU, Tanggal 27 September 2017, oleh kami H. FARID FAUZI, SH.. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan MINIARDI, SH.,MH. dan ADI HERNOMO YULIANTO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta , I NYOMAN MURDANA Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

MINIARDI, SH.,MH.

H. FARID FAUZI, SH.

Ttd

ADI HERNOMO YULIANTO, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

Perincian biaya perkara

I NYOMAN MURDANA

1.Redaksi Rp. 5.000.-

2.Meterai Rp. 6.000,-

3 Pemberkasan.....Rp 139.000 ,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi
Mataram, Oktober 2017
PANITERA

H.YUNDA HASBI,SH.MH

NIP 19601220 198303 1 007